



DAFTAR ISI

PRAKATA	vii
DAFTAR ISI	viii
PENDAHULUAN	1
Latar Belakang	2
Rumusan Masalah	2
Tujuan	2
METODE	2
Lokasi dan Waktu	3
Data dan Instrumen	3
Teknik Pengumpulan Data	4
GAMBARAN UMUM KEMENKUMHAM	4
Sejarah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia	6
Logo	7
Visi dan Misi	8
Struktur Organisasi	9
Fungsi dan Tugas	9
Struktur Biro Humas	8
CARA STAF HUMAS DALAM MENJAGA CITRA POSITIF MELALUI MEDIA SOSIAL KEMENKUMHAM	9
Menjalin Hubungan Baik Dengan media	14
Menjalin Hubungan Kerja sama dengan Dengan Lembaga lain	16
Meningkatkan Pelayanan Publik Pemerintah	17
Membuat Konten-konten Positif di Media Sosial	19
Memberi Informasi Kepada Media Massa	27
Faktor Pendukung Menjaga Citra Positif	28
HAMBATAN DAN SOLUSI DALAM MENJAGA CITRA POSITIF MELALUI MEDIA SOSIAL	30
Hambatan	30
Solusi	30
SIMPULAN DAN SARAN	31
Simpulan	31
Saran	31
LAMPIRAN	33
RIWAYAT HIDUP	36



DAFTAR GAMBAR

1	Instansi Kemenkumham	4
2	Logo Kemenkumham	6
3	Struktur Organisasi Kemenkumham	8
4	Struktur Organisasi Biro Humas	9
5	Halaman Instagram Kemenkumham	11
6	Halaman Facebook Kemenkumham	12
7	Halaman Twitter Kemenkumham	13
8	Halaman YouTube Kemenkumham	13
9	Halaman <i>Website</i> Kemenkumham	14
10	Konferensi Pers Terkait RUU TPKS	16
11	<i>Press release</i> Terkait RUU TPKS	17
12	Perjanjian Esktradisi Indonesia dengan Singapura	18
13	Pelayanan Publik AHU online	19
14	Pelayanan Publik Kewarganegaraan	20
15	Pelayanan Publik Kewarganegaraan	21
16	Informasi Tentang Poltekim dan Poltekip	22
17	Ucapan Hari Kartini	22
18	Informasi Kemenkumham	23
19	Ucapan Bulan Ramadhan	24
20	Khidmad Ramadhan	24
21	Informasi Berikan Paspor Untuk WNI	25
22	Ucapan Hari Nyepi	26
23	Ucapan Hari Musik Nasional	26
24	Informasi Webinar	27
25	Berita Wamenkumham Klaim RUU TPKS	28
26	Komentar Positif	29

DAFTAR LAMPIRAN

1	Foto Bersama Kepala Biro Humas, Hukum Dan Kerja Sama	33
2	Foto Bersama Kepala Bagian Humas	33
3	Foto Bersama Pembimbing Lapangan	34
4	Foto Bersama Staf Humas	34
5	Foto Bersama Diruang Editing	35
6	Foto Diruangan Membuat Konten	35

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
 2. Dilarang mengumuhkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

